

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kegiatan : PENILIKAN KE-1  
Auditee : Koperasi Serba Usaha (KSU) MERANTI TUMBUH INDAH  
Ruang Lingkup Sertifikasi : IUPHHK Dalam Hutan Alam

### 1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
- c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016  
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
- g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Imanwan (Auditor PHPL Bid. Prasyarat / Ketua Tim Audit);  
2. Ir Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Bid. Sosial);  
3. DR. Ir. Mohamad Taufan Tirkaamiana, MP (Auditor PHPL Bid. Ekologi); dan  
4. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor PHPL Bid. Produksi & VLK Hutan).
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan  
2. Ir Rudy Setyawan.

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : KSU Meranti Tumbuh Indah
- b. Alamat Kantor : Jl. Fatahilah RT. 10 No. 117 Kel. Nunukan Tengah Kab. Nunukan
- c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
- d. SK IUPHHK-HA : No. SK.204/Menhut-II/2006 Tanggal 8 Juni 2006
- e. Luas Areal IUPHHK-HA : 15.080 Hektar
- f. Lokasi : Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- g. Email : [setyosugiyono@outlook.com](mailto:setyosugiyono@outlook.com)
- h. Pengurus Perusahaan : - Ketua : Jamaluddin  
- Sekretaris : Basayul  
- Bendahara : Syarifudin
- i. *Management Representatif* : Ir Gisman

**3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 13 Mei 2019	Dilakukan kepada : BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
	Tanjung Selor, 13 Mei 2019	Dilakukan kepada : Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara diterima oleh Syamsul Hudha, SE jabatan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan.
Pertemuan Pembukaan	Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah, 14 Mei 2019	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp dan Areal IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah, 14 – 18 Mei 2019	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 (lima) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.
Pertemuan Penutupan	Kantor KSU Meranti Tumbuh Indah, 14 Mei 2019, 18 Mei 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.  Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.  Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan menuju Tanjung Selor	19 Mei 2019	Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah – Tanjung Selor
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Tanjung Selor, 20 Mei 2019	Dilakukan kepada : Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara diterima oleh Syamsul Hudha, SE jabatan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan.
	Samarinda, 21 Mei 2019	Dilakukan kepada : BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 11 Juni 2019	a. KSU Meranti Tumbuh Indah dinyatakan <b>LULUS</b> penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari pada IUPHHK-HA sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. b. Status Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) KSU Meranti Tumbuh Indah dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

## 4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 PHPL

### HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

#### INDIKATOR 1.1

#### Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat dokumen legal perusahaan meliputi : Akte pendirian, akte perubahan terakhir, Surat pengesahan dari Bupati Nunukan, SIUP, TDP, Surat keterangan domisili, Surat keterangan terdaftar, SPPKP, dan NPWP.</li> <li>▪ Terdapat dokumen tata batas sesuai realisasi tata batas di lapangan meliputi : Pedoman tata batas, Instruksi kerja tata batas, Berita Acara tata batas, dan Peta hasil penataan batas.</li> </ul> <p>Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan</p>
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	6	4	<p>Realisasi tata batas sepanjang 32,190 km dari rencana 62,600 km atau 51,42%. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan penataan batas temu gelang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah nomor : 29/MTI-NNK/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Permohonan Penataan Batas areal Kerja IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah, ditujukan kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</li> <li>▪ Draft Rencana penataan batas Nomor : ...../2016 tanggal 2016</li> <li>▪ Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : UN.166/KUH/PKHW2/PLA.2/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Undangan Rapat</li> <li>▪ Notulen Rapat Pembahasan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA KSU MERanti Tumbuh Indah dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Adimitra Lestari dan IUPHHK-HA PT. Inhutani I (Unit Kunit Simendurut) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Bogor 31 Oktober 2016</li> </ul> <p>Hasil audit Penilikan I adalah sebagai berikut : upaya menindaklanjuti penyusunan rencana penataan batas areal kerja, memproses instruksi kerja dan</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>pembentukan Panitia Tata Batas untuk sementara ditunda karena adanya rencana penambahan luas areal kerja sehingga kegiatan penataan batas areal kerja akan dilaksanakan setelah memperoleh penambahan luas areal kerja (addendum SK. IUPHHK-HA) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>Adapun progress permohonan penambahan luas areal kerja KSU Meranti Tumbuh Indah tersebut sampai dengan saat dilakukan Penilikan I telah sampai pada pembuatan persetujuan prinsip (LATUSIP) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan presentasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 22 April 2019.</p>
3.	<p>1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)</p>	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat Konflik batas dengan pihak Inhutani I berupa overlapping areal kerja seluas 2.348 Ha sudah dapat diselesaikan, KSU Meranti Tumbuh Indah tidak keberatan pada areal yang tumpang tindih menyesuaikan batas areal kerjanya mengacu pada batas areal kerja PT. Inhutani I Kunit-Semendurut sesuai laporan TBT No.646 Tahun 1992</li> <li>▪ Tidak ada konflik batas dengan masyarakat, dibuktikan dengan tidak adanya ladang dan kebun di dalam areal kerja KSU Meranti Tumbuh Indah</li> </ul> <p>Dalam Pengelolaan Hutan KSU Meranti Tumbuh Indah melibatkan masyarakat. Terdapat bukti berupa Surat perjanjian/kesepakatan (fee produksi), Surat perjanjian kerjasama, Surat perjanjian sewa-menyewa</p>
4.	<p>1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>. (CD)</p>	NA	NA	<p>berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam KSU Meranti Tumbuh Indah atas areal hutan produksi seluas ± 15.080 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.718/Menhut-II2014 tanggal 29 Agustus 2014) diperoleh hasil bahwa di dalam areal kerja KSU Meranti Tumbuh Indah tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), dengan demikian verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>.</p>
5.	<p>1.1.5. Penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sector Kehutanan maka verifier ini</p>	NA	NA	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen RKT 2019 dan peta lampirannya tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan oleh masyarakat (ladang dan kebun) serta penggunaan kawasan yang berizin (IPPKH). Hal ini diperkuat Surat Keterangan Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah yang dibuat di Nunukan tanggal 3 Januari 2018, berisi keterangan bahwa “di</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	menjadi <i>Not Applicable</i> ). (CD)			dalam areal IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah tidak terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan seperti perladangan, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya”, dan tidak ditemukan dokumen Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan (IPPKH).  Hasil observasi lapangan tidak ditemukan ladang dan kebun masyarakat di dalam area kerja, dan hasil wawancara dengan Ir. Gisman (Manager Pengelolaan Hutan KSU Meranti Tumbuh Indah) diperoleh informasi bahwa di dalam areal kerja IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (IPPKH dan Kebun/ladang masyarakat), dengan demikian verifier ini menjadi <b><i>Not Applicable</i></b> .
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) x 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator				Baik

## INDIKATOR 1.2

### Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	6	6	Tersedia pernyataan visi dan misi perusahaan secara legal sesuai SK. Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah tanggal 8 Januari 2017 tentang Visi dan Misi KSU Meranti Tumbuh Indah. Hasil telaah menunjukkan bahwa visi dan misi sesuai dengan kerangka PHL, mencakup 3 (tiga) aspek kelestarian yaitu : aspek produksi, ekologi, dan sosial
2	1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	6	4	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan mulai level pemegang ijin dan masyarakat setempat di 1 (satu) Desa Binaan yaitu Desa Balatikon dari 4 (empat) desa yang ada di sekitar areal kerja (Balatikon, Naputi, Tau Baru, Semunad), serta ada bukti pelaksanaan berupa Berita Acara dan daftar hadir.
3	1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	6	4	Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari pada aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 77,78%
Nilai Kinerja Indikator				Sedang

## INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	3	3	Ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPHPL) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. Jumlah Minimal GANISPHPL untuk luasan <25.000 Ha (Perdirjen PHPL No: P.16/PHPL-IPHH/2015) sebanyak 6 (enam) GANISPHPL, sedangkan realisasinya mencapai 7 (tujuh) GANISPHPL, atau realisasinya mencapai 116%.
2	1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	6	6	Realisasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia tahun 2018 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- GANISPHPL : telah diikutsertakan 1 (satu) orang karyawan pada Diklat GANISPHPL-KURPET, dan mengikutsertakan seluruh atau 7 (tujuh) orang GANISPHPL pada kegiatan penilaian kinerja</li> <li>- Non GANISPHPL : telah mengikutsertakan 1 (orang) karyawan pada Diklat IHMB Berbasis Citra di Bogor</li> </ul> Peningkatan Kompetensi SDM (GANISPHPL dan Non GANISPHPL) mencapai 100%.
3	1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	6	4	Dokumen ketenagakerjaan KSU Meranti Tumbuh Indah tersedia lengkap terdiri dari :1) Perangkat hubungan industrial : Surat Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Standar pengupahan; 2) Bukti implementasi peraturan perusahaan : Pemberian fasilitas kepada karyawan (mess dan makan), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, penerapan upah sesuai UMSK Nunukan serta penerapan K-3 (menyediakan kotak P3K di Base camp); 3) memiliki administrasi ketenagakerjaan : daftar karyawan, laporan bulanan ketenagakerjaan, Surat perjalanan dinas, Surat izin cuti, Surat pengangkatan/promosi karyawan, Surat izin berobat, dan Surat Pemutusan hubungan kerja.  Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap di kantor Cabang Tarakan, tetapi tidak tersedia di Base Camp.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				<b>(13/18) x 100% = 86,67%</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>Baik</b>

## INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	6	4	Memiliki Struktur Organisasi, diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah Nomor : 01/SK/MTI-NNK/I/2016 tanggal 08 Januari 2016. Struktur Organisasi KSU Meranti Tumbuh Indah dilengkapi dengan nama tenaga pelaksana dan job diskripsi dari masing-masing jabatan mulai dari Rapat Anggota, Ketua KSU, Wakil Ketua KSU, Manager Camp sampai dengan Kepala Seksi. Dalam struktur organisasi telah mencakup bidang yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu : bidang Perencanaan Hutan, Produksi & TUK, Pembinaan Hutan & Lingkungan, dan Kelola Sosial.  Hasil telaah dokumen, Job diskripsi tidak sesuai dengan Struktur Organisasi dan terdapat personal yang merangkap jabatan
2	1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	6	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KSU MTI telah memiliki perangkat keras SIM, perangkat lunak internal perusahaan (HP Android), perangkat lunak eksternal dari KemnLHK (SI-PUHH, SIMPONI, E-MONEV) dilengkapi surat pemberitahuan (user name-log in name-id pasword) dari Admin pengelola akun aplikasi</li> <li>▪ Telah menerapkan Sistem Informasi Skema KemenLHK yaitu : SIPUHH, E-Monev, dan SIM-PNBK (SIMPONI).</li> <li>▪ Memiliki tenaga pelaksana SIM yang ditugaskan berdasarkan SK. Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah</li> </ul>
3	1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	6	4	Organisasi SPI/ <i>Internal Auditor</i> ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
4	1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	6	4	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				<b>(18/24) x 100% = 75,00%</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>Sedang</b>



## INDIKATOR 1.5.

### Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.5.1. Persetujuan rencana pengembangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi kandungannya (CD)	3	3	<p>RKT 2019 telah disahkan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/74 /KPTS-RKT/DISHUT-II/2018 tanggal 31 Desember 2018. Rencana blok tebangan RKT berada dalam wilayah Desa Balatikon, Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.</p> <p>Hasil identifikasi jenis-jenis hak masyarakat Desa Baltikon yang teridentifikasi yaitu : fee hasil penebangan kayu bulat dan program CSR.</p> <p>Terdapat bukti persetujuan rencana penebangan RKT berupa : 1) Berita Acara Rapat Pertemuan Persetujuan rencana kerja operasional RKT 2019 KSU Meranti Tumbuh Indah dengan masyarakat Desa Balatikon Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan, tanggal 13 Pebruari 2019; 2) Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja Operasional IUPHHK-HA KSU Merati Tumbuh Indah dengan Masyarakat Desa Balatikon Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan, tanggal 3 Juli 2017 (Fee Produksi).</p> <p>Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai</p>
2	1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	6	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para pihak yang teridentifikasi dalam persetujuan proses tata batas areal kerja ada 5 (lima) pihak yaitu : 1) KSU Meranti Tumbuh Indah; 2) Pemerintah pusat (Dirjen Panologi &amp; Tata Lingkungan; 3) BPKH Wilayah Samarinda; 4) IUPHHK Lain yang berbatasan (PT. Adimitra Lestari &amp; INHUTANI I); 5) Pihak terkait Lainnya (Dishut Provinsi, Dishut Kabupaten; Wakil Pemerintah Kecamatan, dan Wakil Pemerintah Desa</li> <li>▪ Dalam Berita Acara Pelaksanaan tata batas areal kerja KSU Meranti Tumbuh Indah terdapat tandatangan dari 5 (lima) pihak, yaitu : 1) KSU Meranti Tumbuh Indah; 2) Pemerintah pusat (Dirjen Panologi &amp; Tata Lingkungan; 3) BPKH Wilayah Samarinda; 4) IUPHHK Lain yang berbatasan (PT. Adimitra Lestari &amp; INHUTANI I); 5) Pihak terkait Lainnya (Dishut Provinsi, Dishut Kabupaten; Wakil Pemerintah Kecamatan, dan Wakil Pemerintah Desa)</li> </ul>



NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bukti persetujuan berupa tandatangan pada Berita Acara Pelaksanaan penataan Batas areal kerja</li> <li>▪ Realisasi penataan batas baru mencapai 32,190 km (51,42%)</li> </ul> <p>Terdapat persetujuan para pihak untuk penataan batas yang sudah terealisasi di lapangan sebesar 51,42%.</p>
3	1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	6	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil identifikasi para pihak yang terlibat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD terdapat 6 (tiga) pihak yaitu : 1) Departemen Kehutanan (Pengesahan RKUPHHK-HA); 2) KSU Meranti Tumbuh Indah; 3) Masyarakat Desa Balatikon; 4) Masyarakat Desa Naputi; 5) Masyarakat Desa Tau Baru; dan 6) Masyarakat Desa Semunad</li> <li>▪ Bukti persetujuan berupa : SK. Pengesahan dan tanda tangan pada lembar pengesahan dokumen RKUPHHK-HA dan Berita Acara Persetujuan dari masyarakat Desa Balatikon</li> <li>▪ Terdapat persetujuan dari 3 (tiga) pihak yaitu : Departemen Kehutanan, KSU Meranti Tumbuh Indah, dan Desa Balatikon</li> </ul> <p>Terdapat persetujuan 3 (tiga) pihak dari 6 (enam) pihak yang terlibat atau 50%</p>
4	1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	6	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil identifikasi para pihak yang terlibat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung, terdapat 6 (enam) pihak yaitu : 1) Departemen Kehutanan (Pengesahan RKUPHHK-HA); 2) Pemerintah Kabupaten Nunukan (Pengesahan dokumen AMDAL; 3) Masyarakat Desa Balatikon; 4) Masyarakat Desa Sakikilan; 5) Masyarakat Desa Tau Baru; dan 6) Masyarakat Desa Semunad</li> <li>▪ Terdapat persetujuan dari 3 (tiga) pihak yaitu : Departemen Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Nunukan, dan Masyarakat Desa Balatikon</li> <li>▪ Bukti persetujuan berupa : SK. Pengesahan dan tanda tangan pada lembar pengesahan dokumen RKUPHHK-HA dan dokumen AMDAL, serta Berita Acara Persetujuan dari masyarakat Desa Balatikon</li> </ul> <p>Terdapat persetujuan 3 (tiga) pihak dari 6 (enam) atau mencapai 50% pihak yang terlibat dalam persetujuan penetapan kawasan lindung.</p>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				<b>(15/21) x 100% = 71,43%</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>Sedang</b>

## HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

### INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI								
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	6	6	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-1 tidak terdapat perubahan data rencana kerja jangka panjang dengan kondisi bahwa KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013 – 2022 yang telah disusun berbasis IHMB beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000, disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 12/BUHA-2/2013 tanggal 04 April 2013.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan <i>Manajemen Representatif</i> didapatkan informasi bahwa KSU Meranti Tumbuh Indah tidak mendapatkan peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HA.</p>								
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	4	<p>Blok Penataan Areal Kerja KSU Meranti Tumbuh Indah Periode 2013–2022 terdapat perubahan yang telah dilaporkan berdasarkan Surat Ketua Koperasi No. 05/MTI-NNK/VI/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PHPL Kementerian LHK dapat diverifikasi perihal Pengalihan Blok URKT tahun 2015 s.d. 2020 dilaporkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Blok URKT 2018 menjadi blok URKT 2015</li> <li>2) Blok URKT 2019 menjadi blok URKT 2016</li> <li>3) Blok URKT 2021 menjadi blok URKT 2017</li> <li>4) Blok URKT 2017 menjadi blok URKT 2018</li> <li>5) Blok URKT 2020 menjadi blok URKT 2019</li> <li>6) Blok URKT 2022 menjadi blok URKT 2020</li> </ol> <p>Berdasarkan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 berikut telaah kesesuaian implementasi PAK dengan perencanaan jangka panjang dengan rincian :</p> <table border="1" data-bbox="987 1747 1432 1839"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>RKU</th> <th>RKT</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>VIII</td> <td>VIII</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dapat disimpulkan bahwa implementasi PAK berada pada lokasi areal kerja yang sesuai</p>	Tahun	RKU	RKT	Ket	2019	VIII	VIII	S
Tahun	RKU	RKT	Ket									
2019	VIII	VIII	S									



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dengan alokasi RKUPHHK-HA periode 2013-2022.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak /compartemen kerja (D)	6	4	<p>Tanda batas blok dan petak kerja KSU Meranti Tumbauh Indahsebagian (lebih dari 50%) terlihat dengan jelas di lapangan, dengan kondisi batas blok dan batas petak di lapangan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanda Batas Blok berupa Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 pada koordinat 04° 10' 57,2" N dan 116° 46' 51,2" E sesuai peta rencana kerja, terlihat jelas di lapangan .</li><li>2. Tanda Batas Petak 22/23sekaligus Batas Blok RKT 2019/2018 berupa Plang dan cat warna merah // pada koordinat 04° 10' 45,8" N dan 116° 46' 14,5" E sesuai peta rencana kerja dan dapat diverifikasi dilapangan.</li><li>3. Tanda Batas Petak 25/15sekaligus Batas Blok RKT 2019/2017 berupa Plang dan cat warna merah // pada koordinat 04° 11' 41,7" N dan 116° 46' 51,6" E sesuai peta rencana kerja dan dapat diverifikasi dilapangan</li><li>4. Tanda Batas Petak 23/24 berupa Plang dan cat warna merah / sepanjang jalur pada koordinat 04° 11' 19,1" N dan 116° 46' 08,5" E sesuai peta rencana kerja, tidak terlihat jelas di lapangan.</li><li>5. Tanda Batas Petak 23/26 tidak terlihat jelas di lapangan.</li></ol> <p>Dengan demikian, tanda batas blok dan petak kerja belum seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18 ) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				Sedang



**INDIKATOR 2.2.**

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berdasarkan IHMB/ Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	6	6	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki data potensi tegakan berdasarkan IHMB dan ITSP 3 Tahun Terakhir.</p> <p>Berdasarkan data potensi berbasis IHMB diketahui potensi kayu pada kelas diameter 50 up untuk jenis komersial sebesar 48,37 m<sup>3</sup>/Ha dengan kerapatan 13,95 phn/ha. Sedangkan potensi tegakan jenis tegakan untuk diameter &gt;40 cm sebesar 69,79 m<sup>3</sup>/ha dengan kerapatan 18,56 phn/ha.</p> <p>Berdasarkan data potensi berbasis ITSP 3 (tiga) tahun terakhir didapatkan data potensi 60 cm Up untuk seluruh jenis pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017, 2018, dan 2019 masing-masing adalah sebesar 50,97 m<sup>3</sup>/ha, 54,90 m<sup>3</sup>/Ha dan 50,80 m<sup>3</sup>/Ha.</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan Peta kelengkapan LHC, RLHC, dan Peta Sebaran Pohon skala 1:500 yang memuat jalur cruising dan kontur.</p>
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	3	2	<p>Terdapat Risalah Petak Ukur Permanen (PUP) Seri 01 Tahun 2018. Pengukuran Ke-1 dilaksanakan Tahun 2018 dan Pengukuran Ke-2 Tahun 2019.</p> <p>Pertambahan riap tegakan diameter berkisar 0,25-0,40 cm per tahun, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada PUP Dengan perlakuan rata-rata sebesar 0,34 cm per tahun.</li> <li>• Pada PUP Tanpa perlakuan rata-rata sebesar 0,32 cm per tahun.</li> </ul> <p>Dapat diverifikasi keberadaan PUP di Bekas Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2017. Namun demikian, penandaan pohon di lapangan belum sesuai dengan petunjuk pembuatan petak ukur permanen dalam hal penandaan pohon.</p>
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal/ <i>self</i> JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	3	1	<p>Belum terdapat Perhitungan Internal Jatah Tebangan berbasis kemampuan pertumbuhan tegakan berdasar PUP. Belum didapatkan bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 4.</p>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				<b>(09/12) x 100% = 75,00%</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>Sedang</b>



## INDIKATOR 2.3.

## Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	4	<p>Pada periode penilaian ke-1, Diverifikasi terdapat perubahan/ revisi penomoran SOP. Dapat diverifikasi keberadaan SOP Tahapan Sistem Silvikultur KSU Meranti Tumbuh Indah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Standar Prosedur Operasi Penataan Areal Kerja</li> <li>b) Standar Prosedur Operasi Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan</li> <li>c) Standar Prosedur Operasi Pembukaan Wilayah Hutan</li> <li>d) Standar Prosedur Operasi Pemanenan Hutan</li> <li>e) Standar Prosedur Operasi Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan</li> <li>f) Standar Prosedur Operasi Pembebasan Pohon Binaan</li> <li>g) Standar Prosedur Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan</li> </ul> <p>Dapat diverifikasi KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki SOP yang lengkap sesuai tahapan sistem silvikultur, namun demikian isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan masih terdapat hal yang perlu diperbaiki.</p>
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	4	<p>Dapat diverifikasi keberadaan implementasi tahapan sistem silvikultur, dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) SOP Penataan Areal Kerja Implementasi dilapangan ditemukan penandaan batas blok dan petak, dimana tanda pada rintisan blok berupa polet merah 2 garis (sedangkan sesuai SOP 3 garis) dan pada petak polet 1 garis (sedangkan sesuai SOP 2 garis).</li> <li>b) SOP Intentarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Implementasi di lapangan ditemukan tanda jalur cruising, penandaan pohon yang ditebang (<i>id barcode</i>) dengan diameter &gt;50 cm. Secara administrasi ditemukan LHC beserta Peta pendukung berupa sebaran pohon, jalur dan kontur skala 1 : 1.1500, dimana sesuai aturan teknis adalah 1:1000.</li> <li>c) SOP Pembukaan Wilayah Hutan Implementasi berdasarkan RKTUPHHK-HA tahun 2018 terdapat target rencana PWH, realisasi pembuatan jalan telah dilaksanakan dan tercantum dalam dokumen Laporan Hasil Produksi serta telah dibayarkan DR dan PSDH. Dapat ditemukan Peta rencana trase jalan angkutan skala 1:10.000 sesuai SOP.</li> <li>d) SOP Pemanenan Implementasi dilapangan dengan telah selesainya RKTUPHHK-HA Tahun 2018 maka</li> </ul>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>kegiatan Penebangan, Penyaradaan, Pengulitan, Pengukuran, Pemuatan, Pengangkutan, Pembongkaran, serta Perakitan telah dilaksanakan.</p> <p>e) SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. Terdapat implementasi penanaman dapat diverifikasi dilapangan berupa penanaman Bekas TPn dan Bekas Jalan Sarad. Penanaman Pengayaan saat audit penilikan ke-1 belum dapat diverifikasi.</p> <p>f) SOP Pembebasan Pohon Binaan Pada areal RKTUPHHK-HA Tahun 2019 Petak 23 dan 24 merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tahapan sistem silvikultur tentang pembebasan pohon binaan tidak dilakukan, sedangkan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2017 seluruhnya HP baru akan dilaksanakan (Et+2) yaitu Tahun 2019.</p> <p>g) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Impelementasi SOP dapat diverifikasi telah dilaksanakan misalnya pemasangan plang larangan merambah, merusak hutan dan membakar hutan.</p>
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	6	6	Berdasarkan Pengamatan Kecukupan Tegakan Tinggal di Areal bekas Tebangan RKT 2018 yaitu Petak 19 dan Petak 18 masing-masing 3 plot, didapatkan konversi potensi pohon yang disisakan per hektar rata-rata sebanyak 104 pohon/ha (>25 pohon/ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	3	3	Berdasarkan hasil uji petik sebagaimana verifier 2.3.3. didapatkan potensi permudaan tingkat tiang sebanyak 416 tiang/ha (>100 tiang/ha) atau kesetaraan terdapat permudaan tingkat pancang sebanyak 1.333 pancang/ha (>400 pancang/ha).
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				<b>(17/21) x 100% = 80,95%</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>Baik</b>



## INDIKATOR 2.4.

## Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	6	6	KSU Meranti Tumbuh Indah dapat diverifikasi ketersediaan prosedur/ pengelolaan hutan ramah lingkungan yaitu Stantar Operasional Prosedur Pembalakan Berdampak Rendah No. SOP 01/SOP_PPL/MTI/II/2018 Pebruari 2018. Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan mulai dari kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penencanaan Pemanenan</li> <li>• Operasi Pemanenan</li> <li>• Pasca Pemanenan</li> </ul>
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	6	4	Pada periode Penilikan ke-1, diverifikasi tidak terdapat penambahan kegiatan diantaranya Kegiatan Perencanaan Pemanenan dengan membuat peta-peta diantaranya peta sebaran pohon, peta rencana trase, Tpn dan TPK Hutan dengan menggunakanteknologi <i>software acGIS</i> . Kegiatan lain berupa Operasi Pemanenan dan Pasca Pemanenan belum optimal dilaksanakan.
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	6	4	Hasil uji petik tingkat kerusakan tegakan tinggal dilakukan di No. Petak 19 RKTUPHHK-HA Tahun 2019 2 (dua) pohon yang ditebang di petak 26 yaitu Pohon (1) dengan jenis Meranti Merah pada kordinat pohon N 04°11'05.2" dan E 116°46'24.4" dan Pohon (2) dengan jenis Bangkirai pada kordinat pohon N 04°11'10.0" dan E 116°46'22.4". Diketahui tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan sebesar 17,71 % dan Keterbukaan wilayah akibat penyaradan menunjukkan tingkat keterbukaan wilayah sebesar 06,12 %. Maka didapatkan nilai tingkat kerusakan dan keterbukaan wilayah sebesar 23,83 % (Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata 16 % - 30%).
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	3	3	Berdasarkan hasil uji petik terhadap pohon yang ditebang pada 2 (dua) buah pohon di petak 26 RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yaitu Pohon (1) dengan jenis Meranti Merah pada kordinat pohon N 04°11'05.2" dan E





NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				116°46'24.4" dan Pohon (2) dengan jenis Bangkirai pada kordinat pohon N 04°11'10.0" dan E 116°46'22.4". Berdasarkan hasil uji petik tersebut nilai Faktor Eksploitasi rata-rata adalah 0,88 (>0,70).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator				Baik

## INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ) (CD)	3	3	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-1 dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RKTUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah Tahun 2018 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 520/04/KPTS-RKT/DISHUT-II/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.</li> <li>• RKTUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah Tahun 2019 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/70/KPTS-RKT/DISHUT-II/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.</li> </ul>
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	4	<p>Peta Lampiran Rencana Kerja RKUPHHK-HA tahun 2013 dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode tahun 2013-2022 skala 1:50.000 yang memuat Blok Tebangan, Kawasan lindung yaitu Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan yang tidak boleh ditebang yaitu PUP dan Tegakan Benih (termasuk areal pelestarian dan penelitian)</p> <p>Namun, pada Peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 skala 1:50.000 telah menggambarkan/ memuat areal yang ditebang/ blok tebangan, kawasan lindung</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				KPPN, dan areal dipelihara (PUP dan Tegakan Benih). Namun, tidak termuat/ menggambarkan kawasan lindung (Sempadan sungai) sebagaimana tercantum dalam peta RKUPHHK-HA.
3.	<p>2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian <i>plasma nutfah</i>/religi/budaya/sarana prasarana dan Penelitian &amp; Pengembangan) (D)</p>	6	4	<p>Dapat diverifikasi implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung meskipun belum seluruhnya.</p> <p>Pemeriksaan lapangan terhadap Blok Tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 diverifikasi terdapat penandaan batas blok tebangan, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda Batas Blok berupa Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 pada koordinat 04° 10' 57,2" N dan 116° 46' 51,2" E sesuai peta rencana kerja, terlihat jelas di lapangan .</li> <li>- Tanda Batas Petak 22/23 sekaligus Batas Blok RKT 2019/2018 berupa Plang dan cat warna merah // pada koordinat 04° 10' 45,8" N dan 116° 46' 14,5" E sesuai peta rencana kerja dan dapat diverifikasi dilapangan.</li> <li>- Tanda Batas Petak 25/15 sekaligus Batas Blok RKT 2019/2017 berupa Plang dan cat warna merah // pada koordinat 04° 11' 41,7" N dan 116° 46' 51,6" E sesuai peta rencana kerja dan dapat diverifikasi dilapangan</li> <li>- Tanda Batas Petak 23/24 berupa Plang dan cat warna merah / sepanjang jalur pada koordinat 04° 11' 19,1" N dan 116° 46' 08,5" E sesuai peta rencana kerja, tidak terlihat jelas di lapangan.</li> <li>- Tanda Batas Petak 23/26 tidak terlihat jelas di lapangan.</li> <li>- Terdapat Penandaan Sempadan Sungai Kapakuan dengan nilai realisasi kawasan lindung sebesar 52,33 %, sehingga belum seluruhnya</li> </ul>
4.	<p>2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)</p>	6	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi volume tebangan total RKTUPHHK-HA Tahun 2018 sebesar 18.354,30 m3 dari rencana sebesar 18.355,58 m3 atau teralisasi 99,99%.</li> <li>- Realisasi luas tebangan pada periode audit sebesar 420 Ha dari rencana sebesar 522 Ha sesuai RKT atau 80,46</li> </ul>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				%, yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(17/21) \times 100\% = 80,95\%$
Nilai Kinerja Indikator				Baik

### INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	3	1	Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan belum dapat dijustifikasi karena Laporan Keuangan Tahun 2018 yang diaudit oleh Akuntan Publik belum tersedia. Laporan Keuangan Tahun 2018 sedang dalam proses General Audit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan Surat Keterangan No. 098/FNR/SK/V/19 tanggal 06 Mei 2019 oleh KAP Drs. Ferdinand dan Rekan.  Dengan demikian, kondisi kesehatan finansial perusahaan belum dapat dianalisis.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	3	3	Berdasarkan Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan Hutan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah dan Laporan Keuangan Tahun 2018 ( <i>un-audited</i> ), didapatkan realisasi alokasi dana Pengelolaan Hutan Tahun 2018 teralisasi sebesar Rp 11.514.955.599,00 dari rencana Rp 12.520.183.095,00 atau teralisasi sebesar 91,97% atau teralisasi >80%.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	3	2	Berdasarkan Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan Hutan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah dan Laporan Keuangan Tahun 2018 ( <i>un-audited</i> ), didapatkan proporsi realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tahun 2018 tertinggi yaitu Kegiatan Perencanaan teralisasi sebesar 124,50% dan terendah yaitu



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kegiatan Administrasi dan Umum sebesar 87,17%. Dengan demikian, terdapat perbedaan proposi alokasi dana sebesar 37,33% atau perbedaan berkisar 20%-50%.
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	3	2	Berdasarkan wawancara terkait gaji untuk pelaksanaan kegiatan teknis dilapangan tidak terdapat kendala dalam hal upah.  Namun demikian, masih terdapat kegiatan teknis yang tidak sesuai dengan tata waktu hal ini dibuktikan dengan adanya <i>carry over</i> RKTUPHHK-HA tahun berjalan.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	6	6	Berdasarkan biaya rencana dan realisasi kegiatan pembinaan hutan dan perkindungan hutan teralisasi Rp. 248.824.000,00 dari rencana sebesar 243.154.737,00 atau terealisasi >80%.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan (CD)	3	2	Berdasarkan RKTUPHHK-HA Tahun 2018, RKTUPHHK-HA Tahun 2019, dan Laporan TPTI didapatkan realisasi fisik kegiatan penanaman/ pembinaan hutan KSU Meranti Tumbuh Indah. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan rata-rata sebesar 75,85 %.  Berdasarkan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa terdapat realisasi kegiatan fisik penanaman pada Kanan Kiri Jalan, Eks TPn dengan menggunakan bibit jenis Meranti Merah dan Meranti Putih.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/21) x 100% = 76,19%
Nilai Kinerja Indikator				Sedang

## HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

### INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	6	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 534 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) IUPHHK an. KSU Meranti Tumbuh Indah Di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 Agustus 2004, Buku RKL dan RPL IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah Juli 2004</li> <li>- SK Menhut Nomor : SK. 12/BUHA-2/2013 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2013-2022 dan Buku RKU 2012-2022 IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah Juli 2013</li> <li>- Berita Acara Rapat Persetujuan Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK KSU Meranti Tumbuh Indah No: 6/BA/MTI-NNK/I/2017 tanggal 09 Januari 2017</li> <li>- SK Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah Nomor : 03/SK/MTI-NNK/V/2013 Tentang Penetapan Kawasan Lindung KSU Meranti Tumbuh Indah, Tanggal 05 Mei 2013 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPPN seluas : 830 ha</li> <li>- KL sempadan Sungai seluas : 288 ha</li> </ul> </li> </ul> <p>Luas kawasan lindung telah sesuai antara dokumen RKU dengan kondisi biofisiknya, tetapi ada ketidaksesuaian luasan kawasan lindung antara dokumen RKU Tahun 2013-2022 dengan Dokumen AMDAL/RKL dan RPL Tahun 2004</p>
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	6	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Penataan Kawasan Lindung No : 04/BA/MTI-NNK/I/2017 tanggal 07 Januari 2017</li> <li>- Berdasarkan verifikasi di lapangan ditemukan batas sempadan sungai Malutut dengan titik koordinat N-04°10'10" dan E-116°45'48".</li> </ul> <p>Kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan mencapai 52,33 %.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	6	6	Berdasarkan Peta Citra Landsat dan Penafsirannya KSU Meranti Tumbuh Indah Liputan Tahun 2017 dan Peta Penafsirannya : Total luasan atau persentase tutupan lahan kawasan lindung seluas : 1.118 Ha atau 100%
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	3	2	Berdasarkan keberadaan dokumen pengakuan para pihak berbentuk Berita Acara Rapat Persetujuan Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK KSU Meranti Tumbuh Indah No: 6/BA/MTI-NNK/I/2017 tanggal 09 Januari 2017, RKT, dan RKU, maka terdapat 50 % para pihak yakni Pemkab Nunukan, Kementerian LHK, dan Desa Balatikon mengakui Kawasan lindung dan 50 % belum mengakui yaitu Desa Tau Baru, Sekikilan, dan Semunad.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	6	4	Laporan RKL dan RPL Semester I dan II Tahun 2018 KSU Meranti Tumbuh Indah, Nomor Surat : 42/MTI-NNK/VI/2018, Tanggal 30 Juni 2018 dan No. 51/MTI-NNK/XII/2018, Tanggal 30 Desember 2018). KSU Meranti Tumbuh Indah telah membuat sebagian kecil laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal
<b>Nilai Kematangan/BobotIndikator</b>				<b>(20/27) x 100% = 74,07%</b>
<b>Nilai KinerjaIndikator</b>				<b>Sedang</b>

## INDIKATOR 3.2.

### Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	6	4	KSU Meranti Tumbuh Indah belum memiliki SOP Perladangan dan SOP Perambahan Hutan, serta IK-nya (Intruksi Kerja) seperti IK penanggulangan perambahan dan perburuan liar, IK penanggulan pencurian kayu. KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki gangguan setidaknya 6 (enam) jenis. Dari jenis-jenis gangguan tersebut, hanya 4 (empat) jenis gangguan yang telah memiliki prosedur. Keberadaan gangguan dengan prosedur yang ada maka $4/6 \times 100\% = 66,67\%$ .



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	6	4	Berdasarkan Daftar peralatan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan KSU Meranti Tumbuh Indah dan Peraturan Menteri LHK Nomor : P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, maka sarana damkarhutla KSU Meranti Tumbuh Indah telah memenuhi sebagian (10/18 = 56 %) dari total jenis, jumlah dan fungsi yang disyaratkan.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	6	4	Berdasarkan Perdirjen PHPL No.P.16/PHPL-IPHH/2015, KSU Meranti Tumbuh Indah harus memiliki 1 (satu) orang GANISPHPL-BINHUT yang bersertifikat aktif. Dari 6 (enam) SDM perlindungan hutan yang ada di KSU Meranti Tumbuh Indah, ada 1 (satu) orang yang memiliki sertifikat GANISPHPL-BINHUT, tetapi SDM pengamanan hutan tersebut masih merangkap SDM Dalkarhut dan belum bersertifikat sesuai kompetensinya. Sehingga jumlah dan kualifikasi personil SDM Perlindungan Hutan KSU Meranti Tumbuh Indah baru tercukupi sebanyak $\frac{1}{2} \times 100 \% = 50 \%$
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/preventif/ represif) (D)	6	4	Terdapat plang/papan himbauan terkait bahaya kebakaran hutan pada koordinat N-04°10'49,91" dan E-116°47'12,83"; serta Rambu Skala Api N-04°10'10,24" dan E-116°45'52,98".  Larangan berburu terhadap jenis satwa dilindungi seperti pada koordinat N-04°10'49,91" dan E-116°47'12,83"  KSU Meranti Tumbuh Indah belum membentuk MPA  KSU Meranti Tumbuh Indah telah mengimplementasikan perlindungan gangguan hutan tetapi belum mencakup seluruh gangguan yang ada.
<b>Nilai Kematangan/BobotIndikator</b>				<b>(16/24) x 100% = 66,67 %</b>
<b>Nilai KinerjaIndikator</b>				<b>Sedang</b>

## INDIKATOR 3.3.

### Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	6	4	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh KSU Meranti Tumbuh Indah tersebut belum mencakup seluruh dampak yang ada. Persentase keberadaan dampak dengan ketersediaan prosedur : $3/6 \times 100\% = 50\%$ .
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	Berdasarkan dokumen dan data yang ada tersebut menunjukkan ketersediaan peralatan dan peralatan yang harus disediakan dalam dokumen yang ada sebanyak 15 jenis sarana pengelolaan dan pemantauan, sedangkan yang sudah tersedia sebanyak 8 jenis sarana. Sehingga persentase ketersediaan sarana KSU Meranti Tumbuh Indah sebesar : $8/15 \times 100\% = 53,33\%$ .
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	6	Berdasarkan data dari BPHP Wilayah XI Samarinda dan KSU Meranti Tumbuh Indah, bahwa KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki 1 (satu) orang Ganis-PHPL Binhut yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, yaitu Bapak Masruni, S.Hut. (No. Register 01354-13/BINHUT/XXX/2013, masa berlaku 27-12-2016 s.d 12-12-2019. Berdasarkan ketersediaan SDM Ganis PHPL Binhut dan berdasarkan peraturan yang ada, maka persentase SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di KSU Meranti Tumbuh Indah yaitu 100%.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	6	4	Berdasarkan verifikasi di lapangan, KSU Meranti Tumbuh Indah telah membuat persemaian pada Camp Malutut jalan Blok RKT 2019 pada koordinat N-04°10'13" dan E-116°45'56", dengan jenis tanaman yaitu Kapur : 600 bibit dan Bangkirai 1.400 bibit serta Meranti Merah : 2.000 bibit, dan Keruing : 200 bibit, total 4.200 bibit. Melaksanakan pengayaan di Blok RKT 2018 pada koordinat N-04°11'31" dan E-116°47'26" seluas 2,00 ha, bekasTPn dan jalan sarad pada koordinat N-04°11'26" dan E-116°47'22,4" seluas 1,64 ha, dan pada koordinat N-04°10'53" dan E-116°47'17" seluas 1,12 ha, jarak tanam 3 m x 3 m, total penanaman seluas 4,76 ha dengan jumlah bibit tertanam sebanyak 5.000 bibit. Dari 6 (enam) rencana pengelolaan dampak





# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tanah dan air, baru 3,5 (tiga setengah) yang diimplementasikan atau $3,5/6 \times 100\% = 58,33\%$
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauandampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	<p>Hasil identifikasi lapangan menunjukkan adanya bak erosi di camp Malutut pada posisi koordinat N-04°10'16" dan E-116°45'56" ukuran bak erosi 22 m x 2 m, terdapat juga water stick atau alat pengukur tinggi air di Sungai Tampan pada posisi koordinat N-04°11'22,98" dan E-116°48'03,77"</p> <p>Alat pengukur curah hujan (Ombrometer) di Persemaian pada posisi koordinat N-04°11'22,20" dan E-116°48'04,80.</p> <p>KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebanyak 2,5 (dua setengah) implementasidari 4 (empat) rencana yang ada, berdasarkan hal tersebut maka jika dipersentasekanadalah : <math>2,5/4 \times 100\% = 62,5\%</math>.</p>
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara visual telah terjadi perubahan warna air sungai karena material tanah/pasir, Seperti pada Sungai Kepakuan (pada sekitar koordinat N-04°10'10" dan E-116°45'48"),</li> <li>- Hasil uji petik di area camp Malutut di bengkel, tempat penyimpanan dan/atau pendistribusian BBMsolar, terlihat masih banyak ceceran oli bekas dan/atau BBM solar ditanah di sekitar lokasi-loksi tersebut diatas.</li> </ul> <p>Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan</p>
<b>Nilai Kematangan/BobotIndikator</b>				<b><math>(26/36) \times 100\% = 72,22\%</math></b>
<b>Nilai KinerjaIndikator</b>				<b>Sedang</b>



## INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	6	4	Berdasarkan dokumen SOP terkait identifikasi flora yang ada masih berisi prosedur identifikasi untuk seluruh jenis vegetasi (flora), baik yang dilindungi atau tidak. Begitu juga berdasarkan dokumen SOP terkait identifikasi fauna masih berisi metode umum untuk seluruh fauna tanpa ada batasan untuk satwa liar yang dilindungi atau tidak. KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna, tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ ataulangka, jarang, terancam punah dan endemik.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	6	4	KSU Meranti Tumbuh Indah sudah melaksanakan identifikasi flora dan fauna tetapi belum dirinci berdasarkan : 1. Status kelangkaannya (langka, jarang, terancam punah, endemik), 2. Status perlindungannya (menurut PP 7/1999), 3. Tingkat kerawanannya (menurut IUCN Red List), 4. Aturan perdagangannya (menurut Appendix CITES)
Nilai Kematangan/BobotIndikator				$(8/12) \times 100\% = 66,67\%$
Nilai KinerjaIndikator				Sedang

## INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	6	4	Berdasarkan prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dimiliki oleh KSU Meranti Tumbuh Indah maka terdapat prosedur pengelolaan flora berbentuk prosedur identifikasi, dan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	4	<p>Hasil verifikasi di lapangan, KSU Meranti Tumbuh Indah telah membuat persemaian di Camp Malutut jalan Blok RKT 2019 pada koordinat N-04°10'13" dan E-116°45'56", pengayaan di Blok RKT 2018 pada koordinat N-04°11'31" dan E-116°47'26" seluas 2,00 ha, penanaman pada bekas TPn dan jalan sarad pada koordinat N-04°11'26" dan E-116°47'22,4" seluas 1,64 ha, dan pada koordinat N-04°10'53" dan E-116°47'17" seluas 1,12 ha, perlindungan (tidak ditebang) terhadap jenis-jenis flora dilindungi, seperti pada jenis Bangeris di Blok RKT 2018, memasang plang/papan larangan menebang pohon tanpa izin, seperti di blok RKT 2016 pada koordinat N-04°10'49,91" dan E-116°47'12,83"</p> <p>KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan implementasi pengelolaan terhadap flora dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik tetapi belum mencakup seluruh jenis yang ada.</p>
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	<p>Di lapangan masih ditemukan jenis-jenis kayu dilindungi yaitu Bangeris (<i>Koompassia excelsa</i>) di sekitar Camp Malutut.</p> <p>Masih terdapat masyarakat yang masuk kawasan hutan untuk melakukan pemanenan terhadap Gaharu (<i>Aquilaria malaccensis</i>).</p> <p>Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal KSU Meranti</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Tumbuh Indah
Nilai Kematangan/BobotIndikator				(12/18) x 100% = 66,67%
Nilai KinerjaIndikator				Sedang

### INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk:

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	6	4	Hasil telaah dokumen memberikan gambaran bahwa KSU Meranti Tumbuh Indah baru memiliki prosedur pengelolaan fauna pada tahap identifikasi, belum memiliki prosedur pengelolaan fauna lebih lanjut terkait seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki prosedur pengelolaan fauna berbentuk prosedur identifikasi, tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	4	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna oleh KSU Meranti Tumbuh Indah, yaitu: - Pemasangan plang larangan perburuan satwa liar yang dilindungi dan/atau jarang langka, terancam punah, dan endemic seperti pada koordinat E 116°47'12,83" dan N 04°10'49,91". - Plang larangan yang dipasang masih bersifat umum (tidak menyebutkan secara spesifik jenis-jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic serta tidak boleh diburu). KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan implementasi pengelolaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic tetapi belum mencakup seluruh jenis.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Masruni, S.Hut (Kabag Binhut), maka masih terjadi perburuan oleh masyarakat terhadap satwa yang dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik. Di sekitar sungai Malukut masih dijumpai trenggiling ( <i>Manis javanica</i> ) Pada beberapa lokasi Blok RKT 2017 dan 2018 masih ditemukan Payau ( <i>Cervus spp</i> ) dan Babi hutan ( <i>Sus scrofavittatus</i> ) Berdasarkan hal tersebut maka masih terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi dan/ atau terancam punah, jarang, langka, dan endemic tetapi ada upaya penanggulangan dari KSU Meranti Tumbuh.
Nilai Kematangan/BobotIndikator				(12/18) x 100% = 66,67%
Nilai KinerjaIndikator				Sedang

## HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

### INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	6	4	Berdasarkan Peta Batas Wilayah Desa UPHHK KSU MTI skala 1:100.000, areal KSU MTI berada di wilayah administrasi 3 desa (desa Balatikon, Naputi dan Tau Baru Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan). Pada peta tersebut telah dibuat batas antar desa, akan tetapi batas di lapangan belum dilakukan penataan batasnya.  Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen KSU MTI yang ada, data dan dokumen tersebut <b>belum memberikan informasi yang lengkap</b> terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, hal-hal yang belum terdapat informasi terkait dengan aktivitas masyarakat dan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar di areal KSU MTI.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh KSU MTI dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2013 – 2022, RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Kelola Sosial Tahun 2018 (ada di dalam Buku RKTUPHHK-HA, tidak dibuat tersendiri serta belum dirinci kegiatannya untuk masing-masing desa binaan).
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	3	2	KSU MTI memiliki sebagian mekanisme terkait penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang diketahui para pihak tertuang dalam SPO Penataan Batas Partisipatif dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial, namun SOP tersebut tidak lengkap serta jabatan yang ada dalam SOP tidak sesuai dengan jabatan dalam Struktur Organisasi KSU MTI.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	6	4	KSU MTI memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan kurang jelas tertuang dalam SOP Bina Desa Hutan, SPO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SPO Pembuatan Perjanjian.  Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP – SOP tersebut <b>belum seluruhnya</b> mengakomodir pengakuan terhadap hak-hak Dasar Masyarakat Hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	3	2	Berdasarkan Peta Batas Wilayah Desa UPHHK KSU MTI skala 1 : 100.000, areal KSU MTI berada di wilayah : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desa Balatikon seluas 4.552 Ha</li> <li>b. Desa Naputi seluas 5.105 Ha</li> <li>c. Desa Tau Baru seluas 4.364 Ha</li> </ul> Batas antar desa tersebut telah dibuat diatas peta akan tetapi batasnya dilapangan belum dilakukan penataan batasnya secara partisipatif dan masyarakat telah menyetujui batas tersebut, batas antar desa ini terkait dengan pembayaran fee kompensasi. KSU MTI memiliki <b>sebagian</b> bukti terkait luas dan batas kawasan dengan batas lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat/adat.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	3	3	<p>Selama Periode Penilikan ke-1, KSU MTI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA &amp; RKTUPHH-HA KSU MTI, serta terdapat dukungan dan persetujuan dari masyarakat sekitar yang tertuang dalam BA Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Operasional RKT 2018 dan 2019 KSU MTI dengan Masyarakat Balatikon.</p> <p>Pada areal KSU MTI masih terdapat potensi konflik terkait dengan adanya keinginan dari masyarakat desa Balatikon akan kembali ke kampung lama yang berada di areal KSU MTI akan tetapi sejauh ini permasalahan yang ada masih dapat diselesaikan dengan baik.</p>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				<b>( 15 /21) x 100 % = 71,43 %</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>Sedang</b>

## INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (D)	6	4	KSU MTI memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang tertuang dalam SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, Rencana Kelola Sosial (ada di buku RKT tidak dibuat terpisah) dan Realisasi Kelola Sosial (akan tetapi realisasi kelola sosial tidak dibuat dalam bentuk laporan yang dibuat secara periodik).
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	6	4	KSU MTI memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam SOP Bina Desa Hutan, SPO Bantuan Kepada Masyarakat/ SPO Corporate Social Responsibility dan SPO Pembuatan Perjanjian.



NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, SOP yang ada masih <b>kurang lengkap</b> dan tidak tersedia mekanisme yang mengatur Pembayaran Fee Kompensasi dan Pembayaran Uang Debu padahal kegiatan ini dilakukan setiap tahun.</p>
3.	<p>4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)</p>	6	4	<p>Pada periode penilaian ke-1, hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar areal (Desa Balatikon, Semunad dan Tau Baru) diperoleh informasi bahwa KSU MTI memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan.</p>
4.	<p>4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)</p>	6	4	<p>KSU MTI memiliki sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang berada di sekitar areal. Dimana pada Penilaian-1, kegiatan kelola sosial sebagian besar berada di Desa Balatikon dan sebagian kecil di desa-desa lainnya, karena RKT KSU MTI Tahun 2018 berada di wilayah Desa Balatikon.</p> <p>Realisasi Kelola Sosial KSU MTI pada tahun 2018 mencapai Rp <b>747.823.640</b> dari Rp <b>235.000.000</b> yang direncanakan (318%) akan tetapi sebagian besar kegiatan pada Aspek Peningkatan Ekonomi berupa Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat mencapai Rp. <b>626.753.500</b> (83,81 %), dan sisanya 16,19 % berupa bantuan BBM dan uang debu.</p>
5.	<p>4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)</p>	6	4	<p>KSU MTI memiliki sebagian dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam Realisasi Kelola Sosial Tahun 2018 dan terdapat bukti BA Serah Terima Bantuan KSU MTI kepada masyarakat sekitar Tahun 2018.</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa ada beberapa bantuan dari KSU MTI (bantuan hari besar agama dan bantuan Alat Berat) namun tidak terdapat dokumen kelengkapannya (bukti Berita Acara).</p>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				<b>(20/30) x 100% = 66,67 %</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>Sedang</b>



## INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	6	4	KSU MTI memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tersedia Peta Batas Wilayah Desa UPHHK KSU MTI sklala 1 : 100.000, namun tidak tersedia Informasi terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu oleh masyarakat sekitar areal dan pengelolaannya serta tidak tersedia laporan/dokumen terkait kondisi sosial masyarakat sekitar areal.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	6	4	KSU MTI memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SOP Bina Desa Hutan, SPO Pembuatan Perjanjian, SPO Corporate Responsibility/SPO Bantuan Kepada Masyarakat dan SPO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, akan tetapi tidak tersedia mekanisme yang mengatur terkait Pembayaran Fee Kompensasi dan Uang Debu.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	3	2	KSU MTI memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA KSU MTI Periode tahun 2013 – 2022, RKTUPHHK-HA KSU MTI tahun 2018 dan Rencana Kelola Sosial tahun 2018 (dalam Buku RKTUPHHK-HA). Hasil telaahan terhadap dokumen diketahui bahwa KSU MTI memiliki dokumen rencana kelola sosial akan tetapi programnya sebagian besar hanya bersifat bantuan, sedangkan rencana kegiatan terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar belum diuraikan dengan jelas.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau	6	4	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh KSU MTI terhadap masyarakat sekitar adalah : 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial KSU MTI Tahun 2018, sebesar 0 %



NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)			(tidak ada kegiatan peningkatan ekonomi, kegiatan berupa bantuan saja) 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada 10 orang dari 92 karyawan), atau sebesar 10,87 % 3. Pemanfaatan Kontraktor Lokal (ada 1 kontraktor berasal dari lokal semuanya), atau sebesar 100 % Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi KSU MTI sebesar : (0 + 10,87 + 100) % : 3 = <b>36,96 % (&lt; 50 %)</b>
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	6	6	KSU MTI memiliki bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (dalam hal ini kepada Karyawan, Masyarakat termasuk Kontraktor/Supplier dan Pemerintah/Negara) yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				<b>( 20 / 27 ) x 100% = 74,07 %</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>Sedang</b>

## INDIKATOR 4.4.

### Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	6	4	KSU MTI memiliki mekanisme resolusi konflik namun tidak lengkap tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut jabatan yang ada dalam SOP tidak sesuai dengan jabatan yang ada dalam struktur organisasi KSU MTI.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	6	4	Hasil telaahan terhadap Peta Batas Wilayah Desa UPHHK KSU MTI skala 1 : 100.000, areal KSU MTI berada di 3 wilayah administrasi yaitu Desa Balatikon, Naputi dan Tau Baru, batas antar desa dalam peta sudah sepakat akan tetapi batas di lapangan masih belum dibuat. KSU MTI belum memiliki dokumen Pemetaan Resolusi Konflik sesuai <b>Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016</b>



NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	6	4	KSU MTI telah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang dituangkan dalam SK Ketua KSU MTI No. 6/SK-MTI/NNK/III/2018 tentang Pembentukan Organisasi Resolusi Konflik, namun tidak dilengkapi dengan Job Description masing-masing petugas serta belum mengacu pada Perdirjen P.5 Tahun 2016. Terdapat SDM yang bertanggung jawab terhadap Resolusi Konflik saat ini cukup memadai karena selama ini tidak ada konflik dengan masyarakat sedangkan untuk pendanaan resolusi konflik KSU MTI belum mengalokasikan dana secara khusus untuk penanganan konflik.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	6	4	KSU MTI memiliki sebagian dokumen terkait proses penyelesaian konflik serta belum mengacu <b>Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016</b> tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				( 16 /24 ) x 100% = <b>66,67 %</b>
Nilai Kinerja Indikator				<b>Sedang</b>

### INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	6	4	KSU MTI memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2017 – 2019 yang telah disahkan oleh Instansi Terkait dengan masa berlaku sampai 18 Desember 2019 sebagai dasar hubungan industrial dengan karyawannya dan terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat bagi karyawan, serta gaji karyawan diatas UMK yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan KSU MTI diperoleh informasi bahwa <b>sebagian</b> karyawan belum mengetahui dan memahami isi dari PP tersebut karena belum mendapatkan sosialisasi PP serta



NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Perusahaan telah merealisasikan sebagian besar klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	6	6	<p>KSU MTI memiliki mekanisme terkait Pelatihan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode 2017 – 2019 dan Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerjanya KSU MTI pada tahun 2018 sebesar <b>100 %</b>.</p> <p>Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, KSU MTI memiliki 7 orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet =1, Canhut = 1, Nenhut = 1, Binhut = 1 dan PKB-R = 3 (kartu SIM masih berlaku) dan <b>telah memenuhi</b> ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015</p>
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	6	4	<p>KSU MTI memiliki sebagian dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan SPO Jenjang Karier Karyawan, namun baru sebagian diimplementasikan dan terdapat SK Pengangkatan Karyawan akan tetapi tidak dilengkapi dengan proses penilaian karyawan sesuai mekanisme yang ada.</p> <p>KSU MTI memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir namun kurang lengkap serta baru sebagian diimplementasikan.</p>
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	6	4	<p>Tunjangan kesejahteraan karyawan KSU MTI tercantum dalam Peraturan Perusahaan tahun 2017 – 2019 pada Bab VII – VIII (Pasal 24 – 30) dan implementasinya antara lain pembayaran gaji lancar setiap awal bulan, gaji karyawan diatas UMK yang berlaku, karyawan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, akan tetapi terdapat beberapa fasilitas kesejahteraan yang masih kurang antara lain tidak tersedia Klinik Perusahaan, sarana ibadah, sarana olah raga dan hiburan.</p> <p>Hasil wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa KSU MTI memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian yang diimplementasikan.</p>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				<b>(18 /24 ) x 100% = 75,00 %</b>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>Sedang</b>

## HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
h	M	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) nomor: SK.204/Menhut-II/2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam KSU Meranti Tumbuh Indah atas Areal Hutan Produksi Seluas ±15.080 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>SK dilengkapi lampiran Peta SK IUPHHK-HA skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan RI : H.MS Kaban, M.Si.. Pada Peta Lampiran SK IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah memuat areal seuas ±15.080 Hektar.</p> <p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen legalitas badan usaha lainnya di antaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Pembentukan Koperasi Serba Usaha (KSU) Meranti Tumbuh Indah tanggal 12 Maret 2001 di Desa Balatikon Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Pengesahan Akta Pendirian berdasarkan nomor: 204/BH/KDK.17/3/IV/2001 tanggal 17 April 2001 oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulungan: Ir. Syaiful Herman/NIP:700 002 918.</li> <li>• Rapat Umum Perubahan Anggaran Dasar KSU Meranti Tumbuh Indah telah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UMKM di Nunukan dengan Nomor 204/BH/PAD/XX.7/DPPK/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 dan Disahkan melalui Keputusan Bupati Nunukan a/n Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 204/BH/PAD/XX.7/DPPK/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 dengan mengangkat pengurus baru yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua: H. Jamaludin,</li> <li>- Sekretaris: Basayul,</li> <li>- Bendahara: Sailan</li> </ul> </li> <li>• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu No Nomor : 503.03.01.01/011/PPJ/BKPMPT</li> </ul>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>tanggal 11 Nopember 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TDP dari badan kordinasi penanaman modal dan perizinan terpadu nomor : 170024600040 tanggal 11 nopember 2014.</li> <li>NPWP No. 02.028.910.4-723.000.</li> </ul>
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	M	<p>Terdapat Surat Perintah Pembayaran luran Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam KSU Meranti Tumbuh Indah Nomor: S.1022/VI-BIKPHH/2004 Tanggal 3 Desember 2004. Besarnya pembayaran atas 15.000 Ha X Rp. 50.000 = Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Terdapat bukti bayar seluas 15.000 Ha sebesar Rp. 750.000.000 melalui Bank Mandiri kepada rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPH Nomor: 1020004203870 tanggal 16 Desember 2004.</p> <p>Sedangkan bukti bayar untuk luasan 80 Ha adalah Rp. 4.000.000 melalui Bank Mandiri kepada rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPH Nomor: 1020004203870 tanggal 13 Juli 2006.</p> <p>Sehingga total pembayaran IUPHHK untuk luas 15.080 Hektar tersebut sejumlah Rp. 754.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).</p>
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	<p>Berdasarkan telaah terhadap dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA dan Wawancara terhadap MR, diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK.</p>

**PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</li> </ul>	M	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen rencana jangka panjang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KSU Meranti Timbuh Indah memiliki dokumen RKUPHHK-HA atas areal seluas ±15.080 Hektar disusun berdasarkan IHMB untuk jangka waktu 10 Tahun Periode 2013-2022 yang telah disetujui oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan U.b Direktur Bina Usaha Hutan Alam A.N Menteri Kehutanan Ir. Awriya Ibrahim, MSc/NIP: 19600106 198703 1 001. Persetujuan tersebut berdasarkan SK Nomor SK.12/BUHA-2/2013 Tanggal 4 April 2013</li> </ul>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<p>tentang Persetujuan RKUPHHK Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2013-2022 Atas Nama KSU Meranti Tumbuh Indah Provinsi Kalimantan Timur. RKU dilengkapi dengan Peta RKU pada Sediaan Tegakan Diameter 50cm up Skala 1: 50.000. Peta telah disahkan oleh Pejabat berwenang/Direktur BUHA Ir. Awriya Ibrahim, MSc.</p> <p>Pada Periode audit ( Mei 2018 s.d. April 2019) dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Peta Lampiran skala 1:50.000 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan SK Nomor: 520/04/Kpts-RKT/DISHUT-II/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017. Adapun target produksi RKT tahun 2018 adalah 13.515,83 m3 seluas 422 hektar, terdiri atas petak 18,19,20,21 dan 22. Serta Carry Over RKT 2017 sejumlah 4.839,73 m3 seluas 100 hektar terdiri atas petak 17.</li> <li>- RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Peta Lampiran skala 1:50.000 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan SK 915/74/KPTS-RKT/DISHUT-II/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018. Adapun target produksi RKT tahun 2019 adalah 13.461,19 m3 seluas 400 hektar, terdiri atas petak 23,24,25, dan 26. Serta Carry Over RKT 2018 sejumlah 4.559,93 m3 seluas 102 hektar terdiri atas petak 22.</li> <li>- KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki Ganis PHPL Canhut sebagai pembuat Peta Rencana Kerja Tahunan bernama Hamdani No. Reg. 02369-11/CANHUT/XXXIV/2017. Sertifikat Kompetensi Ganis PHPL Canhut berlaku dari tanggal 22-02-2018 hingga 17-09-2020.</li> </ul>
<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>M</p>	<p>Pada Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung diantaranya Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Petak Ukur Permanan, dan Tegakan Benih.</p> <p>Terkait verifikasi lapangan terhadap Lokasi KPPN, Tegakan Benih dan PUP tidak berada pada areal kerja blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019. Lokasi areal yang tidak boleh ditebang berada pada petak carry over yaitu petak 22. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya Sempadan Sungai pada koordinat 04° 10' 13,9" N dan 116° 45' 56,6" E.</p>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	<p>Pada Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang didalamnya tergambar Blok Tebangan.</p> <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Batas Blok berupa Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 pada koordinat 04° 10' 57,2" N dan 116° 46' 51,2" E sesuai peta rencana kerja.</li> <li>2. Tanda Batas Petak 22/23 sekaligus Batas Blok RKT 2019/2018 berupa Plang dan cat warna merah // pada koordinat 04° 10' 45,8" N dan 116° 46' 14,5" E sesuai peta rencana kerja.</li> <li>3. Tanda Batas Petak 25/15 sekaligus Batas Blok RKT 2019/2017 berupa Plang dan cat warna merah // pada koordinat 04° 11' 41,7" N dan 116° 46' 51,6" E sesuai peta rencana kerja.</li> <li>4. Tanda Batas Petak 23/24 berupa Plang dan cat warna merah / sepanjang jalur pada koordinat 04° 11' 19,1" N dan 116° 46' 08,5" E sesuai peta rencana kerja.</li> </ol>

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.	M	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen RKUPHHK-HA atas areal seluas ±15.080 Hektar disusun berdasarkan IHMB untuk jangka waktu 10 Tahun Periode 2013-2022 yang telah disetujui oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan U.b Direktur Bina Usaha Hutan Alam A.N Menteri Kehutanan Ir. Awriya Ibrahim, MSc/NIP: 19600106 198703 1 001. Persetujuan tersebut berdasarkan SK Nomor SK.12/BUHA-2/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Persetujuan RKUPHHK Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2013-2022 Atas Nama KSU Meranti Tumbuh Indah Provinsi Kalimantan Timur. RRU dilengkapi dengan Peta RRU pada Sediaan Tegakan Diameter 50cm up Skala 1: 50.000. Peta telah disahkan oleh Pejabat berwenang/Direktur BUHA Ir. Awriya Ibrahim, MSc.</p>
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangungan hutan tanaman industri.	N/A	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.</p>



**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.**

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki Ganis PHPL PKB dengan nomor register yang masih berlaku atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- M. Ichwan Subiantoro No. Reg. 01753-11/PKB-R/XXXIV/2015, berdasarkan SK Dirjen PHPL. SK.81/BPHP.XI-3/2018 tanggal 12 Februari 2018 diketahui masih berlaku dari tanggal 03-03-2018 s/d 02-03-2021.</li> <li>- Tito Nurhayatno No. Reg. 01752-11/PKB-R/XXXIV/2015, berdasarkan SK Dirjen PHPL. SK.82/BPHP.XI-3/2018 tanggal 12 Februari 2018 diketahui masih berlaku dari tanggal 03-03-2018 s/d 02-03-2021.</li> <li>- Warjito No. Reg. 00516-11/PKB-R/XXXIV/2011, berdasarkan SK Dirjen PHPL. SK.83/BPHP.XI-3/2018 tanggal 12 Februari 2018 diketahui masih berlaku dari tanggal 23-02-2018 s/d 22-03-2021.</li> </ul> <p>KSU Meranti Tumbuh Indah telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP atas nama M. Ichwan Subiantoro berdasarkan SK SK Nomor: 02/SK-MTI/NNK/I/2018 tanggal 05 Januari 2019.</p> <p>Pada Periode audit ( Mei 2018 s.d. April 2019 ) dapat diverifikasi pembuatan LHP sebanyak 19 Set terdiri atas 3.515 dengan volume sebanyak 18.379,08 m3 dibuat oleh M. Ichwan Subiantoro No. Reg. 01753-11/PKB-R/XXXIV/2015.</p> <p>Berdasarkan LMKB per tanggal 14 Mei 2019 diverifikasi stock kayu KSU Meranti Tumbuh Indah berada pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK Hutan sebanyak 306 Batang dengan 1.721,34 M3</li> <li>- TPK Antara I NIHIL</li> <li>- TPK Antara II sebanyak 676 Batang dengan 3.613,33 M3</li> <li>- TPK Antara III NIHIL</li> <li>- TPK Antara IV NIHIL</li> </ul> <p>Uji Petik dilakukan sebanyak 100 Batang terhadap stock kayu di TPK Antara II didapatkan hasil yaitu tidak dapat perbedaan jenis dan perbedaan volume sebanyak 2,8% (&lt;5%), artinya terdapat kesesuaian anantara fisik kayu dan dokumen LHP.</p>



Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	M	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara RKT tahun 2019 berdasarkan SK Nomor: 01/SK-MTI/NNK/I/2018 tanggal 05 Januari 2019, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat 3 Tpn dengan kapasitas masing-masing 1.000 m3</li> <li>2) TPK Hutan pada koordinat 04° 11' 43,8" N dan 116° 48' 38,9" E, kapasitas 5.000 m3</li> <li>3) TPK Antara I Desa Balatikon pada Koordinat 04° 08' 39" N dan 116° 48' 56" E, kapasitas 5.000 m3</li> <li>4) TPK Antara II Semunad pada koordinat 04° 11' 04' 2" N dan 117° 00' 16" E, kapasitas 7.000 m3</li> <li>5) TPK Antara II Sei Adau pada koordinat 03° 59' 20,1" N dan 117° 04' 21,1" E, kapasitas 5.000 m3</li> <li>6) TPK Antara IV Pumpungan pada koordinat 03° 56' 36" N dan 117° 18' 25" E, kapasitas 5.000 m3</li> </ol> <p>KSU Meranti Tumbuh Indah telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warjito pada TPK Hutan, TPK Antara I, TPK Antara II, dan TPK Antara III berdasarkan SK Nomor: 03/SK-MTI/NNK/I/2018 tanggal 05 Januari 2019.</li> <li>- Tito Nurhayatno pada TPK Antara IV berdasarkan SK Nomor: 04/SK-MTI/NNK/I/2018 tanggal 05 Januari 2019.</li> </ul> <p>KSU Meranti Tumbuh Indah telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai P3KB pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warjito pada TPK Antara I, TPK Antara II, dan TPK Antara III berdasarkan SK Nomor: 03/SK-MTI/NNK/I/2018 tanggal 05 Januari 2019.</li> <li>- Tito Nurhayatno pada TPK Antara IV berdasarkan SK Nomor: 04/SK-MTI/NNK/I/2018 tanggal 05 Januari 2019.</li> </ul> <p>Selama periode audit ( Mei 2018 s.d. April 2019 ), KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK Hutan menuju TPK Antara II sebanyak 435 set dokumen SKSHHK dengan rincian 3.889 batang dengan volume 20.792,10 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Warjito No. Reg. 00516-</li> </ul>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s.d. 22-03-2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK Antara II menuju TPK Antara III sebanyak 15 set dokumen SKSHHK dengan rincian 2.540 batang dengan volume 13.821,64 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Warjito No. Reg. 00516-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s.d. 22-03-2021.</li> <li>- TPK Antara II menuju TPK Antara IV sebanyak 04 set dokumen SKSHHK dengan rincian 770 batang dengan volume 3.844,71 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Warjito No. Reg. 00516-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s.d. 22-03-2021.</li> <li>- TPK Antara III menuju TPK Antara IV sebanyak 07 set dokumen SKSHHK dengan rincian 2.211 batang dengan volume 11.877,78 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Warjito No. Reg. 00516-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s.d. 22-03-2021.</li> <li>- TPK Antara III menuju TPK Industri sebanyak 01 set dokumen SKSHHK dengan rincian 325 batang dengan volume 1.919,93 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Warjito No. Reg. 00516-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s.d. 22-03-2021.</li> <li>- TPK Antara IV menuju TPK Industri sebanyak 05 set dokumen SKSHHK dengan rincian 2.977 batang dengan volume 15.693,34 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Tito Nurhayatno No. Reg. 01752-11/PKB-R/XXXIV/2015 berlaku s.d. 02-03-2021.</li> </ul> <p>Seluruh SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang diangkat sebagai Penerbit SKSHHK.</p>

## Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak.	M	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang digunakan untuk kegiatan PUHH.</p> <p>Penandaan kayu pada bontos menggunakan barcode sesuai aturan. Identitas kayu jelas di batang dan kayu dapat dilacak-balak sampai ke tunggul dan terdapat label barcode penandaan kayu di tunggul.</p> <p>Berikut hasil Uji Petik Lacak balak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Id barcode 3404A34MTTI000000000030657 tercantum pada SKSHHK KB.B.4948300 Tgl. 29 April 2019, dapat ditelusuri terdapat pada SKSHHK KB.B.4818623 Tgl. 29 Maret 2019. Id barcode tersebut dapat ditelusuri berasal dari NO LHP CO 01 Tgl. 11 Maret 2019, selanjutnya dapat ditelusuri penandaan pada tunggu atas</li> </ul>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>id barcode tersebut pada koordinat 04° 10' 36,8" N dan 116° 46' 02,7" E di Petak 22.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Id barcode 3404A34MTTI000000000031008 tercantum pada SKSHHK KB.B.4948300 Tgl. 29 April 2019, dapat ditelusuri terdapat pada SKSHHK KB.B.4818620 Tgl. 29 Maret 2019. Id barcode tersebut dapat ditelusuri berasal dari NO LHP CO 02 Tgl. 20 Maret 2019, selanjutnya dapat ditelusuri penandaan pada tunggu atas id barcode tersebut pada koordinat 04° 10' 36,8" N dan 116° 46' 03,2" E di Petak 22.</li> </ul>
<p>3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	<p>M</p>	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki SOP yang mendukung terciptanya konsistensi penerapan identitas kayu secara konsisten SOP nomor 13/SOP/MTI-NNK/17.</p> <p>Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten baik di TPK Hutan dan di TPK Antara. Penelusuran tunggul sampai petak terbang dapat ditelusuri sesuai pada verifier 3.1.3.a.</p>

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman</p>	<p>M</p>	<p>Terdapat arsip lengkap dokumen SKSHHK pada periode penilaian yaitu arsip SKSHHK dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPK Hutan menuju TPK Antara II sebanyak 435 set dokumen SKSHHK dengan rincian 3.889 batang dengan volume 20.792,10 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Warjito No. Reg. 00516-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s.d. 22-03-2021.</li> <li>• TPK Antara II menuju TPK Antara III sebanyak 15 set dokumen SKSHHK dengan rincian 2.540 batang dengan volume 13.821,64 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Warjito No. Reg. 00516-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s.d. 22-03-2021.</li> <li>• TPK Antara II menuju TPK Antara IV sebanyak 04 set dokumen SKSHHK dengan rincian 770 batang dengan volume 3.844,71 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Warjito No. Reg. 00516-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s.d. 22-03-2021.</li> <li>• TPK Antara III menuju TPK Antara IV sebanyak 07 set dokumen SKSHHK dengan rincian 2.211 batang dengan volume 11.877,78 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Warjito No. Reg. 00516-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s.d. 22-03-2021.</li> <li>• TPK Antara III menuju TPK Industri sebanyak</li> </ul>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>01 set dokumen SKSHHK dengan rincian 325 batang dengan volume 1.919,93 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Warjito No. Reg. 00516-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s.d. 22-03-2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TPK Antara IV menuju TPK Industri sebanyak 05 set dokumen SKSHHK dengan rincian 2.977 batang dengan volume 15.693,34 m<sup>3</sup> diterbitkan oleh Tito Nurhayatno No. Reg. 01752-11/PKB-R/XXXIV/2015 berlaku s.d. 02-03-2021.</li> </ul>

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DR sebesar US\$ 295.203,60</li> <li>PSDH sebesar Rp. 1.408.102.636,00</li> </ul>
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar yaitu Bank Mandiri dengan total :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DR sebesar US\$ 295.203,60</li> <li>PSDH sebesar Rp. 1.408.102.636,00</li> </ul>
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	<p>Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarifi yang berlaku di Pulau Kalimantan sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setoryang dibayarkan.</p>

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	M	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen PKAPT yang masih berlaku dengan nomor: 18/UPP/PKAPT/02/2016 diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tanggal 26 Februari 2015 yang berlaku hingga 25 Februari 2020.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018, tentang</p>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, namun demikian pada periode audit yaitu Mei 2018 s.d. Agustus 2018, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68 masih berlaku dan pada periode tersebut KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki PKAPT yang masih berlaku.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	Tersedia 6 dokumen yang menunjukkan identitas kapal yang menyatakan bahwa kapal memiliki izin yang sah dan berbendera Indonesia untuk pengangkutan kayu pada periode audit (Mei 2018 s.d. April 2019) atas 6 kali Pengangkutan Kayu diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TB KENCANA MAKMUR sesuai SKSHHK KB.B.3775009 tgl. 02 Agustus 2018.</li> <li>2. TB HENDRATNA SUKSES sesuai SKSHHK KB.B.4049205 tgl . 27 September 2018.</li> <li>3. TB WIRA TIMUR XVIII sesuai SKSHHK KBB.4185765 tgl. 24 Oktober 2018.</li> <li>4. TB WIRA TIMUR XVIII sesuai SKSHHK KBB.4185617 tgl. 24 Oktober 2018.</li> <li>5. TB HENDRATNA SUKSES sesuai SKSHHK KB.B.4608015 tgl. 10 Februari 2019.</li> <li>6. TB KALTIM RAYA V sesuai SKSHHK KB.B.4948300 tgl. 29 April 2019.</li> </ol>

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki Sertifikat PHPL No. 027.SPHPL.019-IDN berlaku dari 12 Juni 2018 s.d. 11 Juni 2013 dengan predikat SEDANG yang diterbitkan oleh LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya.  KSU Meranti Tumbuh Indah telah membubuhkan Tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.

**PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.	M	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki dokumen lingkungan berupa Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan dan dokumen RKL-RPL yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Nunukan sesuai Keputusan Bupati Nunukan nomor 543 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004. Tentang Pengesahan Penyempurnaan Dokumen AMDAL (AMDAL, RKL-RPL) IUPHHK an KSU Meranti Tumbuh Indah di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Proses penyusunan AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat diterbitkan, diantaranya Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor: 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL , Hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah (KOMDALDA) di Kabupaten Nunukan pada tanggal 31 Agustus 2004 mengenai penilaian analisis dampak lingkungan, RKL-RPL, kegiatan KSU Meranti Tumbuh Indah di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.</p>

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan KSU Meranti Tumbuh Indah telah disusun dengan mengcau pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disahkan melalui Keputusan Bupati Nunukan nomor 543 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	M	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah diverifikasi memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2018, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Semester I Tahun 2018</li> <li>- Laporan Semester II Tahun 2018</li> </ul> <p>Terdapat penyampian laporan sesuai dengan bukti penyampian :</p>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Semester I Tahun 2018 telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kalimantan Utara, sesuai surat No.42/MTI-NNK/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018.</li> <li>• Laporan Semester II Tahun 2018 telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kalimantan Utara, sesuai surat No. 51/MTI-NNK/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018.</li> </ul> <p>Dapat diverifikasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Sempadan Sungai.</li> <li>- Terdapat Pemantauan Lingkungan menggunakan alat pemantau curah hujan berupa Ombrometer.</li> <li>- Terdapat Pemantauan Lingkungan menggunakan alat pengukur tinggi muka air dengan <i>Stick</i> TMA.</li> <li>- Terdapat Pemantauan Lingkungan menggunakan bak erosi untuk mengukur erosi tanah.</li> <li>- Terdapat Pemantauan Lingkungan berupa kualitas air sesuai dengan Sertifikat Hasil Uji Kualitas air oleh Laboratirum Kualitas Air Universitas Borneo tarakan No. 006/LHU/LKA-FPIK-UBT/V/2018 tanggal 05 Juni 2018.</li> </ul>

**PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	M	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen pedoman K3 sesuai dengan dokumen SOP nomor: 09/SOP/MTI-NNK/18 Rev. 02. SOP telah disahkan oleh Ketua Koperasi KSU Meranti Tumbuh Indah.</p> <p>SOP berisi prosedur kerja pada kegiatan Cruissing, penebangan, penyaradan, pengangkutan kayu, pemuatan kayu ke tongkang, alat pelindung diri, pertolongan pertama pada kecelakaan serta pelaporan dan pemeriksaan.</p> <p>Terdapat personil bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3 yang ditunjuk melalui SK Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah nomor: 42/KSU-MTI/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Pembentukan Organisasi K3.</p> <p>Adapun Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk sebagai Pj yaitu Masruni, S.Hut.</p>





NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki Peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) per tanggal 29 April 2019.</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya Kotak P3K, APAR, APD berupa sepatu safety, pelampung sarung tangan dan masker, serta Papan Himbauan K3.</p>
5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja.	M	<p>Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dilaporkan setiap Triwulan. Dapat diverifikasi keberadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Kecelakaan Kerja Tiwulan II 2018</li> <li>• Laporan Kecelakaan Kerja Tiwulan III 2018</li> <li>• Laporan Kecelakaan Kerja Tiwulan IV 2018</li> <li>• Laporan Kecelakaan Kerja Tiwulan I 2019</li> </ul> <p>Selama periode audit (Mei 2018 s.d. April 2019), tidak pernah terjadi kecelakaan/ NIHIL.</p>

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	<p>Belum terbentuk Serikat Pekerja pada lingkungan karyawan KSU Meranti Tumbuh Indah.</p> <p>Terdapat Surat Pernyataan dari manajemen KSU Meranti Tumbuh Indah oleh Ketua Koperasi KSU Meranti Tumbuh Indah atas nama H. Jamaludin yang berisi jaminan kebebasan kepada karyawannya untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja atau membentuk Serikat Pekerja. Surat Pernyataan tersebut dibuat tanggal 3 Januari 2017.</p> <p>Wawancara dengan karyawan atas nama Hamdani, diketahui bahwa diketahui bahwa ybs telah mengetahui bahwa terdapat kebebasan berserikat di Lingkungan Karyawan KSU Meranti Tumbuh Indah.</p>

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	<p>Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan nomor: 560/KEP.36/DSTKT-IV/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, serta</p>



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berlaku hingga 18 Desember 2019 (berlaku dua tahun). Diverifikasi bahwa Peraturan perusahaan telah berisi/ memuat hak-hak pekerja serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Dapat diverifikasi keberadaan Daftar Karyawan KSU Meranti Tumbuh Indah per 30 April 2019. Total karyawan sebanyak 67 Orang. KSU Meranti Tumbuh Indah tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan temuda telah lebih dari 18 Tahun atas nama Abdul Karim sebagai Pembantu Mekanik.



## NILAI AKHIR KINERJA PHPL KSU MERANTI TUMBUH INDAH

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
<b>JUMLAH</b>			<b>49</b>	<b>66</b>
<b>NILAI KINERJA AKHIR</b>			<b>74,24 %</b>	<b>SEDANG</b>



Samarinda, 14 Juni 2019  
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia  
Direktur